

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun
2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun
2023; Kep KPU No. 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
- Lamp.: 2 hlm.